



SALINAN

BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR 53 TAHUN 2021  
TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, disebutkan bahwa kegiatan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok merupakan kegiatan yang dapat didanai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
  - b. bahwa sesuai surat Gubernur Jawa Timur Nomor 976/17230/021.2/2021 perihal Pedoman Pelaksanaan Pemberian BLT Yang Bersumber DBHCHT, Bantuan Langsung Tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok merupakan salah satu Program Pembinaan Lingkungan Sosial dalam rangka pemulihan perekonomian untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat terutama memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi penerimanya ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147) :

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN ANGGARAN 2021.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kediri.
4. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kediri.
5. Dinas Pertanian dan Perkebunan adalah Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri.
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri.
7. Dinas Perdagangan adalah Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri.
8. Bagian Perekonomian adalah Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri.

9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Daerah berdasarkan angka presentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
10. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan / atau provinsi penghasil tembakau.
11. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Buruh Tani Tembakau adalah orang yang bekerja kepada pemilik lahan/penyewa lahan dan mendapatkan upah dari perorangan maupun perusahaan yang menanam tembakau, mulai dari persemalan sampai dengan pasca panen.
14. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada Industri Rokok Legal sebagai pelinting, pelabel, pengepak, *quality control*, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKT), tenaga kerja yang terkait langsung dengan proses produksi, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi (untuk SKM, SPM, Cerutu, TIS, Kelembak Menyan), tidak termasuk distributor, tenaga administrasi, satpam / petugas keamanan dan marketing / sales / tenaga pemasar.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud disusun Peraturan Bupati ini sebagai panduan dalam rangka penyaluran bantuan yang diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri.

### Pasal 3

Tujuan disusun Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat melalui kegiatan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok aman, tertib dan tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari.

## BAB III PENGUNAAN DBHCHT

### Pasal 4

- (1) DBHCHT antara lain digunakan untuk mendanai program pembinaan lingkungan sosial dalam rangka pemulihan perekonomian di Daerah.

- (2) Penggunaan program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat;
- (3) Pemulihan perekonomian di Daerah diprioritaskan pada bidang kesejahteraan masyarakat.

#### Pasal 5

- (1) Program pembinaan lingkungan sosial untuk mendukung bidang kesejahteraan masyarakat antara lain dilaksanakan dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan, dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan, dan jangka waktu pemberian bantuan.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENYALURAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI

#### Pasal 6

Tata Cara Pemberian, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bantuan Langsung Tunai kepada Buruh Tani Tembakau dan/atau Buruh Pabrik Rokok, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB V

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal, 18 - 10 - 2021


**BUPATI KEDIRI,**  
ttd  
**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal, 18 - 10 - 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**  
ttd  
**DEDE SUJANA**

#### **BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 53**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
**SUWONO**

Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KEDIRI  
NOMOR : 53 TAHUN 2021  
TANGGAL : 18 - 10 - 2021

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang.**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, dalam Pasal 5 antara lain disebutkan untuk Program Pembinaan Lingkungan Sosial yaitu dalam rangka mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat yang meliputi kegiatan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah dengan memperhatikan capaian keluaran, kebutuhan dan ketersediaan anggaran di Daerah serta mempertimbangkan asas keadilan.

Pelaksanaan kegiatan pemberian bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok, paling kurang dengan mempertimbangkan kriteria penerima bantuan, besaran bantuan dan jangka waktu pemberian bantuan.

#### **B. Dasar Hukum.**

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.07/2020 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.

#### **C. Maksud dan Tujuan.**

Maksud dan tujuan pembentukan petunjuk teknis ini adalah dalam rangka melaksanakan Program Pembinaan Lingkungan Sosial untuk mendukung Bidang Kesejahteraan Masyarakat antara lain kegiatan bantuan langsung tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok.

#### **D. Pemberi Bantuan, Bentuk dan Nilai Bantuan .**

1. Bantuan dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri kepada buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kediri;
2. Bantuan diberikan selama 3 (tiga) bulan dalam bentuk uang dengan besaran setiap bulannya sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) bagi buruh pabrik dan buruh tani tembakau yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. secara administrasi berdomisili di wilayah Kabupaten Kediri yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

- b. paling banyak 2 (dua) orang penerima bantuan langsung tunai apabila dalam satu keluarga terdapat lebih dari satu orang buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga.
3. Bantuan merupakan bantuan Pemerintah Kabupaten Kediri yang diberikan langsung ke rekening penerima Bantuan dalam hal ini buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau untuk dipergunakan menunjang kelangsungan hidupnya sehingga dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal dan tidak untuk dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Kediri.

## **BAB II PELAKSANAAN**

### **A. Koordinasi**

Dalam rangka perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan monitoring pelaksanaan Bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri, Bagian Perekonomian selaku Sekretariat DBHCHT melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan meliputi Desa, Kecamatan, Dinas dan Instansi lainnya.

### **B. Sosialisasi**

Dalam rangka pelaksanaan Bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri, Bagian Perekonomian selaku Sekretariat DBHCHT akan memberikan sosialisasi terkait dengan syarat penerima dan prosedur pencairan dana kepada Desa / Kecamatan se Kabupaten Kediri agar masyarakat yang berhak mengetahui perihal bantuan dan penggunaannya.

### **C. Persyaratan dan Prosedur Pengajuan Penerima Bantuan**

1. Bantuan diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang belum pernah menerima bantuan dengan persyaratan :
  - a) Warga negara Indonesia ;
  - b) Memiliki Nomor Induk Kependudukan ;
  - c) Bekerja sebagai Buruh Pabrik Rokok atau Buruh Tani Tembakau.
2. Prosedur Pengajuan Calon Penerima Bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri.
  - a) Permintaan data buruh tani tembakau ke Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri dan permintaan data buruh pabrik rokok ke Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri;
  - b) Berkas usulan calon penerima bantuan meliputi :
    - 1) Nama lengkap;
    - 2) Nomor Induk Kependudukan;
    - 3) Alamat tempat tinggal sesuai KTP/KK;
3. Verifikasi Data dan Validasi Data Calon Penerima Bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri.
  - a) Data calon penerima bantuan yaitu data buruh tani tembakau dari Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kediri dan data buruh pabrik rokok dari Dinas Perdagangan Kabupaten Kediri disampaikan ke Bagian Perekonomian untuk dilakukan verifikasi dan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk divalidasi.

- b) Verifikasi dan validasi data dilakukan melalui penghapusan data calon penerima bantuan yang :
  - 1) tidak dapat melengkapi Nomor Induk Kependudukan yang menerangkan bahwa penerima bantuan tersebut merupakan warga Kabupaten Kediri ; dan / atau
  - 2) dokumen persyaratannya tidak lengkap;

#### **D. Penetapan dan Pencairan Bantuan**

1. Penetapan Calon Penerima Bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri.
  - a) Penetapan Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau yang berhak menerima bantuan berdasarkan data yang telah melalui proses verifikasi dan validasi dengan Keputusan Bupati;
  - b) Keputusan Bupati memuat Nama, NIK, alamat, dan nilai bantuan yang diberikan.
2. Pencairan dana bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri.  
 Pencairan dana bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri dilakukan melalui bank penyalur yang ditunjuk yaitu PT. BANK JATIM CABANG PARE dengan cara transfer ke masing-masing rekening penerima bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri.

#### **E. Bentuk Pertanggungjawaban Bantuan**

Dalam hal menjaga tertib administrasi dan untuk menghindari adanya ketidaksesuaian dan / atau penyimpangan dalam pelaksanaan pemberian Bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri di Kabupaten Kediri, maka disyaratkan dokumen pertanggungjawaban sebagai berikut :

1. Berita Acara Hasil Verifikasi dan Validasi data Calon Penerima Bantuan yang di tandatangani oleh Tim Verifikasi dan Validasi;
2. Daftar Penerima Bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri;
3. Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau / Buruh Pabrik Rokok;
4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan Bantuan;
5. Bukti transfer dari Rekening Kas Daerah ke masing-masing rekening penerima bantuan ;
6. Fotocopy KTP/KK.

### **BAB III MONITORING**

#### **A. Tujuan Monitoring**

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk melihat pencapaian target kinerja pelaksanaan dan penyaluran bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau, transparansi pelaksanaan dan penyaluran bantuan serta akuntabilitas pelaksanaan dan penyaluran bantuan .

**B. Pelaksanaan Monitoring**

Monitoring dilakukan oleh Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri dengan melaksanakan pengawasan terhadap :

- a) Kesesuaian antara pelaksanaan penyaluran bantuan dengan petunjuk teknis yang telah ditetapkan dan;
- b) Kesesuaian antara target capaian dengan realisasi.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**


Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai panduan dalam hal penyaluran bantuan yang diberikan kepada Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri, sehingga penyelenggaraan program bantuan dari Pemerintah Kabupaten Kediri ini dapat memberikan manfaat terutama untuk menunjang kelangsungan hidupnya, sehingga dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau di Kabupaten Kediri.

**BUPATI KEDIRI,**

ttd

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Pemerintahan dan  
Kesejahteraan Rakyat  
u.b.  
Plt. Kepala Bagian Hukum

  
**SUWONO**  
Penata Tingkat I  
NIP. 19661125 198903 1 010